



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/425/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SANITASI KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Air Limbah Sanitasi (Air Limbah Setempat) di Kabupaten Barito Selatan perlu membentuk Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Air Limbah Sanitasi (Air Limbah Setempat) di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang pembentukan Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Air Limbah Sanitasi (Air Limbah Setempat) di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 63);

14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 16);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) di Kabupaten Barito Selatan dengan susunan Personel sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Project Implementation Unit* (PIU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
1. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapan lainnya;
 2. Menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
 3. Menyiapkan surat penyampaian data MBR calon penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat ke CPMU;
 4. Menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat ke CPMU;
 5. Menyampaikan surat Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik program Hibah Air Limbah Setempat dan permohonan verifikasi ke CPMU, ditembuskan ke PPMU, serta disertai data masyarakat penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi;
 6. Menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reviu verifikasi Program Hibah Air Limbah Setempat kepada BPKP Perwakilan;
 7. Menyusun dan mengirimkan laporan *progress* triwulan kepada PPMU, CPMU dan Kementrian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
 8. Menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
 9. Berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten/Kota untuk menyampaikan progress pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat; dan
 10. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program hibah air minum setiap 2 bulan secara periodik.

- KETIGA** : Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Januari 2023.

Ditetapkan di Buntok,
pada tanggal, 23 September 2022

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/425/2022
TANGGAL : 23 September 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH SANITASI KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SEKDA Kabupaten Barito Selatan	Pembina
2.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Program Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat) selaku anggota
5.	Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Syarif Agung, S.Hut (Ahli Muda Perencana) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Bernal, ST (Ahli Muda Teknik Penyehatan Lingkungan) pada Bidang Air Minum dan PLP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Faustinus Hadi Parmana, ST (Ahli Muda Teknik Penyehatan Lingkungan) pada Bidang Air Minum dan PLP Kabupaten Barito Selatan	Anggota

PI. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA HIRRIYANA